



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KUPA
TA. 2024**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR :100.3.7/010/Kdh.KKA/MoU/VIII/2024
NOMOR :100.3.7/03/DPRD.KKA/MoU/VIII/2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **H. ABDUL HARIS, SH., MH**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

- 2 a. Nama : **HASNIDAR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- b. Nama : **SYAMSIL UMRI**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- c. Nama : **FIRDIAN SYAH**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Asumsi dasar terhadap perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tarempa, 22 Agustus 2024

**BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ABDUL HARIS, S.H

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA

**HASNIDAR
KETUA**



**SYAMSIL UMRI
WAKIL KETUA I**

**FIRDIAN SYAH
WAKIL KETUA II**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Tujuan rencana pembangunan yang tertuang dalam KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan KUPA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUPA Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUPA memuat kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan. KUPA disusun dengan mempedomankan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2024 adalah "***Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, serta Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Transparan***".

KUPA pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. KUPA Tahun Anggaran 2024 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan APBD yang



akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama waktu satu tahun anggaran.

1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia





Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
24. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
38. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 722).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2019–2022 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2020	2021	2022*	2023**	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	880,95	923,25	991,79	1.062,79	629,89	634,70	645,37	663,24
2	Pertambangan dan Penggalian	11.572,29	13.671,15	16.652,61	15.737,41	9.106,80	9.056,28	8.991,52	8.972,86
3	Industri Pengolahan	23,19	24,08	25,95	27,11	15,73	16,08	16,58	16,82
4	Pengadaan listrik dan Gas	9,59	9,96	10,38	10,72	6,51	6,70	6,89	7,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,40	0,40	0,44	0,45	0,33	0,32	0,34	0,34



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2020	2021	2022*	2023**	2020	2021	2022*	2023**
6	Konstruksi	888,10	960,09	1.019,90	1.095,65	626,54	667,75	686,89	724,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	415,36	442,13	506,81	560,19	256,05	262,87	289,56	307,09
8	Transportasi dan Pergudangan	20,87	22,69	26,60	29,24	13,37	14,27	15,76	16,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,02	16,66	18,82	20,18	10,74	11,64	12,91	13,59
10	Informasi dan Komunikasi	74,97	79,61	82,59	91,42	62,69	66,70	68,81	75,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,72	21,92	22,19	23,08	16,42	16,65	16,86	17,43
12	Real Estate	97,30	103,08	110,34	114,32	70,85	73,99	76,35	76,62
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	351,05	337,12	348,14	375,81	232,44	223,73	230,61	236,99
15	Jasa Pendidikan	35,79	35,79	38,53	40,53	23,73	23,29	24,19	25,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,72	36,72	42,06	40,17	25,42	26,41	27,85	25,95
17	Jasa Lainnya	10,23	10,69	11,91	12,49	6,92	7,09	7,70	7,85
Jumlah/Total		14.453,58	16.697,53	19.909,09	19.241,49	11.104,45	11.108,49	11.118,23	11.187,49
PDRB Tanpa Migas		2.895,38	3.041,67	3.272,52	3.520,83	2.007,64	2.062,92	2.137,60	2.225,58

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 1/02/2105/Th.VII, 01 Maret 2024



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Kepulauan terdapat 14 sektor yang mengalami kenaikan, 2 sektor mengalami penurunan dan 1 sektor stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk menilai kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.

Jika dilihat dari Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ini diakibatkan dari ketidakpastian ekonomi, politik dalam negeri, dan geopolitik global.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Sektor/ Sub Sektor	2019	2020	2021	2022*	2023*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,07	6,10	5,53	4,98	5,52
2	Pertambangan dan Penggalian	82,96	80,07	81,88	83,64	81,79
3	Industri Pengolahan	0,12	0,16	0,14	0,13	0,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,07	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Sektor/ Sub Sektor	2019	2020	2021	2022*	2023*
6	Konstruksi	5,51	6,14	5,75	5,12	5,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	2,46	2,87	2,65	2,55	2,91
8	Transportasi dan Pergudangan	0,19	0,14	0,14	0,13	0,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
10	Informasi dan Komunikasi	0,41	0,52	0,48	0,41	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,15	0,13	0,11	0,12
12	Real Estate	0,58	0,67	0,62	0,55	0,59
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	2,43	2,02	1,75	1,95
15	Jasa Pendidikan	0,18	0,19	0,25	0,19	0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,25	0,21	0,21	0,21
17	Jasa Lainnya	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
Jumlah PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024

B. Tantangan Daerah Tahun 2024

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang seperti masalah ketimpangan pembangunan, pengangguran dan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi, pengembangan sektor unggulan daerah yang belum optimal, serta permasalahan lingkungan hidup.

1. Ketimpangan Pembangunan

Ketika pembangunan tidak merata, daerah-daerah tertentu, terutama yang




terpencil atau terbelakang, seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah tersebut, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya. Hal ini tercermin pada meningkatnya nilai indeks gini Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 yaitu 0,323 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang baik. Yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan yang hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang belum optimal

Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama, namun terdapat tantangan dalam memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja dari desa dan keterbatasan fasilitas pelatihan menjadi hambatan dalam mencetak tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, meskipun gedung sekolah baru PAUD hingga SMP telah tersedia, distribusi dan pemanfaatannya yang merata masih menjadi masalah. Kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak seimbang dapat memengaruhi pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing yang dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Permasalahan pengembangan sumber daya manusia juga terjadi pada bidang Kesehatan, khususnya masalah kinerja Kesehatan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga menyebabkan pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan juga memiliki banyak keterbatasan mengingat cakupan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau dan relatif sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas Kesehatan yang ada menjadi sangat terbatas dan mutu pelayanan Kesehatan menjadi belum optimal.

3. Keterbatasan Infrastruktur

Integrasi infrastruktur perdagangan dan logistik merupakan isu strategis yang perlu ditangani untuk mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur yang belum




memadai dan kendala dalam transportasi menghambat distribusi barang dan akses pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan integrasi infrastruktur sehingga menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah. Instabilitas harga bahan pokok ini semakin parah dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meningkatnya inflasi, yang tentunya berdampak terhadap pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Kurangnya Investasi

Mengingat Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih rendah menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan belum mandiri karena masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam aspek penguatan ketahanan ekonomi, tantangan besar terletak pada pengembangan potensi sumber daya ekonomi dan investasi daerah. Terbatasnya akses terhadap modal dan teknologi, serta kurangnya infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi, mempengaruhi kemampuan daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi lokal. Peningkatan ekonomi kerakyatan juga menghadapi kendala dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang perlu didorong dengan berbagai fasilitas dan dukungan yang memadai. Selain itu, birokrasi dan regulasi yang rumit sering kali menghambat investasi, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Proses perizinan yang panjang, biaya tinggi, dan persyaratan rumit membuat banyak pengusaha kesulitan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

5. Minimnya Inovasi Dalam Pengembangan Sektor Unggulan Daerah

Sektor penuh potensi yang ingin dijadikan prioritas oleh pemerintahan daerah baru adalah sektor perikanan dan sektor pariwisata. Tantangan yang dihadapi oleh sektor perikanan terjadi pada seluruh rantai industri perikanan di Kabupaten



Kepulauan Anambas. Permasalahan dimulai dari minimnya inovasi di sektor perikanan yang digambarkan dengan peralatan penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan masih berskala kecil dan bersifat tradisional, serta belum ramah lingkungan yang berpotensi dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitat perairan laut lainnya. Diperketatnya ekspor ikan karang khususnya jenis napoleon dan kerapu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan dampak bagi nelayan budidaya. Adanya pembatasan ekspor ikan napoleon mengakibatkan nelayan budidaya Anambas tidak dapat menjual hasil budidayanya secara leluasa sehingga mengancam hilangnya pendapatan para nelayan karena belum ada kesiapan komoditas pengganti ekspor, dan kalah saingnya teknologi perikanan tangkap nelayan lokal dengan teknologi nelayan luar daerah. Pengembangan usaha atau industri kreatif penunjang pariwisata juga belum optimal. Salah satu sumber hambatan dari pengembangan sektor perikanan dan pariwisata adalah terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengembangan aspek esensial seperti pengelolaan dan pemanfaatan kelautan dan perijinan pembangunan resort.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan yang tidak optimal berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Semakin banyak munculnya pemukiman dan terbukanya Anambas bagi kunjungan wisatawan menjadikan permasalahan sampah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anambas. Beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Tarempa mengeluhkan keberadaan sampah yang banyak terdapat di pinggir pantai dan laut di perairan pulau-pulau Anambas. Banyak tempat yang dikunjungi wisatawan di Anambas dihiasi oleh sampah-sampah plastik. Kapal laut sedikit banyaknya memiliki andil dalam permasalahan sampah yang ada. Sampah yang dikeluarkan oleh kapal laut yang dilakukan oleh awak-awak kapal pada pesisir pantai ketika berlabuh menyebabkan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi

Kabupaten Kepulauan Anambas yang justru memiliki potensi kelautan dan pariwisata bahari yang luar biasa. Penanganan sampah yang baik tentunya akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati pesona perairan yang disuguhkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berpotensi dalam peningkatan perekonomian daerah.

C. Prospek Perekonomian Tahun 2024

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 diproyeksikan semakin membaik sejak mengalami penurunan di tahun 2020. Prediksi tersebut tentu saja dipengaruhi berbagai faktor dan terpenuhinya beberapa asumsi seperti realisasi dana transfer dari pusat ke daerah. Jika alokasi dana transfer untuk Kabupaten Kepulauan Anambas terganggu tentu saja akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mensiasati hal ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain diantaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, dan mengefisienkan belanja rutin.

Sementara itu mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap ASN dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sektor konektivitas dan sistem logistik adalah bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar.

Secara makro, kinerja dan proyeksi ekonomi dan sosial Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024
1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,15	72,80	74,21
2. Persentase Penduduk Miskin	%	7,51	6,95	5,85


Indikator Makro	Satuan	2022	2023	Target 2024
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15	2,55	2,78
4. Pertumbuhan PDRB ADHK (Non Migas)	%	3,73	3,85	3,97- 4,97
5. PDRB ADHK 2010 tanpa Migas per kapita	Juta rupiah/ penduduk	44,11	45,32	56,63
6. Indeks Gini	Indeks	0,313	0,328	0,26
7. Inflasi	%	4,96	2,14	1,40

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas dan RPJMD, 2024

D. Arah Kebijakan ekonomi pada RKP Tahun 2024 :

Tahun 2024 penguatan ekonomi nasional diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan resiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya terkait digitalisasi, perubahan teknologi informasi, geopolitik yang memanas, dan berbagai tantangan terkait ketenagakerjaan. Pada tahun ini, Penguatan ekonomi diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adapun arah kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat pada tahun 2024 antara lain:

- a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- d. Penguatan daya saing usaha;
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g. Percepatan pembangunan ibu kota negara; dan
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024.



Arah kebijakan Tahun 2024 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diarahkan pada: penguatan sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.

Adapun kebijakan yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perekonomian tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
- b. Pengembangan dan pemantapan sumber daya ekonomi dan investasi daerah;
- c. Peningkatan infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Selain melakukan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem guna mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 diantaranya dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan menekan persentase penduduk miskin. Adapun langkah konkret yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok dengan melakukan pemantauan stabilisasi harga secara berkala untuk mendeteksi adanya fluktuasi yang tidak wajar dipasaran.
2. Menerapkan Kebijakan Program Pengurangan Beban Pengeluaran melalui penyediaan biaya personal untuk Siswa Miskin, penyediaan jaminan sosial, Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Stunting dan dari keluarga miskin, Ibu Hamil, Lansia dan Keluarga miskin, Pemberian bantuan keuangan dan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin seperti renovasi dan pembangunan baru.
3. Menerapkan kebijakan program peningkatan pendapatan melalui persiapan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan siap kerja melalui program-program pelatihan yang disediakan Pemerintah Daerah, meningkatkan inovasi dan kreasi terhadap pelaku wirausaha dan percepatan pemulihan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi kreatif, Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil terutama bagi nelayan dari keluarga

miskin dalam bentuk penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap, Pembangunan dan penyediaan Prasarana Pertanian kepada petani dan kelompok tani.

4. Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan terhadap investor yang ingin berinvestasi agar lapangan pekerjaan semakin bertambah.


2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan atau Dependency Ratio Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Dana Transfer masih tergolong tinggi atau memiliki kemandirian yang rendah yaitu masih dibawah 25% atau sekitar 4% - 5%. Ini menyebabkan Kabupaten Anambas sangat rentan



kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan yang perlu dirumuskan untuk mengurangi Tingkat Ketergantungan tersebut tercantum dalam strategi di bawah ini.

Strategi dalam mencapai APBD 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari beberapa sumber pendapatan;
- b) Optimalisasi belanja sehingga realisasi keuangan dapat terserap tinggi, sehingga tidak menimbulkan silpa yang besar;
- c) Mengoptimalkan penagihan pajak kepada wajib pajak daerah, sehingga meningkatkan komponen pendapatan;
- d) Mengurangi pembangunan yang tidak efisien dikarenakan akan meningkatkan biaya pemeliharaan;

Arah kebijakan dalam mencapai target APBD 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pemantapan koordinasi dan kinerja stakeholder terkait pengelola pendapatan daerah, sehingga daerah mendapatkan pendapatan yang maksimal;
- b) Efisiensi belanja dan melakukan pengontrolan, monitoring serta evaluasi yang rutin terkait proses belanja, sehingga tidak terjadi hambatan dalam implementasi pembangunan daerah yang telah direncanakan;
- c) Menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tahun sebelumnya agar target awal pembangunan daerah yang hendak dicapai terealisasi;
- d) Melakukan inventarisasi ulang terkait wajib pajak sehingga mendapatkan data yang akurat, hal ini berfungsi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak;
- e) Melakukan inventarisasi pembangunan yang prioritas sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat biaya pemeliharaan yang tinggi.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih terasa sampai tahun 2024. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2023 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diketahui maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2024 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *supply disruption* (gangguan rantai pasokan) memicu *scarring effect* (*supply* rendah tetapi *demand* tinggi) yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi global adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” diharapkan dapat menjawab tantangan diatas. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pementapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.



Strategi kebijakan pembangunan tersebut diselaraskan dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Bagi Pemerintah Daerah, asumsi dasar tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengingat bahwa struktur anggaran daerah masih tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Beberapa asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-6,5 persen, dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen, nilai tukar rupiah berkisar antara Rp14.300-Rp 15.000 per US dollar, Tingkat suku bunga Surat Utang Negara tenor 10 tahun sebesar 7,34-9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90-110 US Dollar per barrel, lifting minyak bumi 660-680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari;
- 2) Tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49;
- 3) Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan di 107-108.

Sebagai upaya untuk mencapai serta menyelaraskan asumsi dasar tersebut dengan kebutuhan untuk mengatasi tantangan kedepan, maka Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menentukan asumsi Perubahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu: laju



inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024


Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Disamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada gilirannya, proses

ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) telah diiadakan.

Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dihitung pada tahun 2011 karena data yang tersedia di BPS dimulai dari tahun 2011. Apabila melihat dalam kurun waktu 2011-2023, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas cenderung mengalami perlambatan, namun kemudian meningkat pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan hingga tahun 2023.

Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kepulauan Anambas (%), 2011-2023



Sumber: www.anambaskab.bps.go.id

Dapat dilihat pada tahun 2022 PDRB tanpa migas Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 4,12% dan sebesar 0,62% untuk pertumbuhan PDRB dengan migas.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tanpa Migas) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2023 (persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	-2,15	0,76	1,68	2,77
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,13	-8,76	-0,55	-0,72	-0,21
C	Industri Pengolahan	4,91	2,40	2,18	3,13	1,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,40	2,24	2,94	2,83	2,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	3,56	-1,57	3,75	2,28
F	Konstruksi	8,33	-5,67	6,58	2,87	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,64	-6,21	2,66	10,16	6,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1,92	-35,96	6,69	10,44	4,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	-19,71	8,32	10,95	5,28
J	Informasi dan Komunikasi	11,44	5,59	6,40	3,17	9,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	2,71	1,44	1,25	3,35
L	<i>Real Estate</i>	6,19	-3,35	4,42	3,20	0,35
M,N	Jasa Perusahaan	5,47	-2,38	1,31	3,34	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,01	3,64	-3,75	3,07	2,76
P	Jasa Pendidikan	4,09	3,40	-1,86	3,88	3,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,26	-0,40	3,90	5,46	-6,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,26	-10,46	2,40	8,68	1,92
Jumlah PDRB		-0,13	-7,83	0,04	0,09	0,62
PDRB Tanpa Migas		4,99	-3,30	2,75	3,62	4,12

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

3.2.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya, yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu


ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapat masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas (Net Factor Income From Abroad). Sehingga perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Gambar 3.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2023

Rincian/Description	Satuan/Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	juta/million	48.737	50.296	49.094
Laju Pertumbuhan Penduduk ² /Population Growth ²	%	14,02	3,20	1,38
Angka Harapan Hidup ^{3-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	67,36	67,73	68,10
Angka Melek Huruf Usia 15+/ <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	96,59	97,30	97,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3}	%	69,41 ³	71,64 ³	70,4 ³
<i>Labour Force Participation Rate-LFPR^{2,3}</i>				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{2,3}	%	1,27 ²	2,15 ²	2,55 ²
<i>Unemployment Rate-UR^{2,3}</i>				
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	ribu/thousand	3,08	3,29	3,08
Persentase Penduduk Miskin ⁴	%	7,09	7,51	6,95
<i>Percentage of Poor People⁴</i>				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵	—	69,23	69,61	70,26
<i>Human Development Index⁴</i>				
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶	milliar rupiah	16 697,53	19 909,09 [*]	19.241,49 ^{**}
<i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price⁶</i>	<i>billion rupiahs</i>			
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	0,04	0,09 [*]	0,62 ^{**}
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8}	juta rupiah	342,60 ⁹	395,84 ⁹	391,93 ^{**9}
<i>Per Capita of GRDP at Current Price^{6,8}</i>	<i>million rupiahs</i>			

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024



Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan harga berlaku sebesar 391,93 juta rupiah menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 395,84 juta rupiah.

3.2.4. Asumsi Lain-Lain

1. Mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023;
2. Asumsi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Pelaksanaan pelayanan publik berikut penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH


4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 2024

Mengacu pada amanat Peraturan Perundang-Undangan struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (35), ayat (36) dan ayat (37) bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diiringi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semakin bertambah yang juga akan mengurangi porsi belanja pada APBD tahun 2024. Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2024 akan meningkat dibanding tahun 2023. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, untuk Perubahan APBD tahun 2024 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.008.436.460.507,00. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengimbangi kondisi yang fluktuatif ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain salah satunya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, serta mengefisienkan beberapa belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.

Sementara itu mengingat perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap PNS dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedangkan konektifitas dan sistem logistik merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan





pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 tentu juga akan mempengaruhi prospek ekonomi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dari sisi pendapatan dana transfer dari pusat yang terdampak dengan adanya pandemi ini.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah sebagian besar masih tergantung pada dana transfer pusat, hampir 90% pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan-kebijakan anggaran daerah berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan negara. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Dari sektor PAD belum begitu maksimal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari dana transfer pusat akan tetapi Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber baru dalam peningkatan PAD. Untuk itu, kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi penting dalam peningkatan PAD.

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Target pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga kelompok pendapatan transfer yang antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah, antara lain:
 - i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:
 - i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - ii. Jasa giro;
 - iii. Pendapatan bunga;
 - iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - viii. Pendapatan denda pajak;
 - ix. Pendapatan denda retribusi;
 - x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - xi. Pendapatan dari pengembalian;
 - xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4.2.2 Pendapatan Transfer



Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Transfer ini terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah. Adapun Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (1) dana perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus; (4) Dana Keistimewaaan; dan (5) Dana Desa. Sementara Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan Perubahan APBD.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2020, 2) realisasi pendapatan tahun 2021 dan 3) realisasi pendapatan tahun 2022, 4) penetapan pendapatan tahun 2023, dan 5) proyeksi pendapatan tahun 2024 (tahun rencana perubahan).

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2020

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2020(*)
1			2	3
1.			PENDAPATAN	
1.	1		Pendapatan Asli Daerah	31.176.585.045,03

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2020(*)
1			2	3
1.	1.	1.	Hasil Pajak Daerah	13.627.077.947,00
1.	1.	2.	Hasil Retribusi Daerah	3.402.025.000,00
1.	1.	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.318.019.763,00
1.	1.	4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.829.462.335,03
1.	2.		Dana Perimbangan	651.472.240.364,00
1.	2.	1.	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)	203.572.900.415,00
1.	2.	2.	Dana Alokasi Umum	376.722.003.000,00
1.	2.	3.	Dana Alokasi Khusus	71.177.336.949,00
1.	3.		Lain - lain pendapatan yang sah	164.296.676.089,57
1.	3.	1.	Pendapatan Hibah	14.357.072.749,57
1.	3.	3.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.833.633.340,00
1.	3.	4.	Dana Bantuan dan Otonomi Khusus	77.605.970.000,00
1.	3.	5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				846.945.501.498,60

Lanjutan Tabel 4.2

Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2022 dan Penetapan APBD T.A 2023

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	PENETAPAN 2023 (*)
1			2	3	4	5
4.			PENDAPATAN			
4.	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32.273.021.026,77	29.686.658.850,51	29.362.242.093,73
4.	1.	01	Pajak Daerah	13.276.760.204,79	15.965.570.313,97	16.310.773.757,00
4.	1.	02	Retribusi Daerah	4.702.560.814,83	3.984.032.171,00	7.134.834.674,00
4.	1.	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.979.148.878	1.623.626.298,00	1.596.888.717,00

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	PENETAPAN 2023 (*)
1			2	3	4	5
4.	1.	04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.314.551.129,15	8.113.430.067,54	4.319.744.945,73
4.	2.		Pendapatan Transfer	799.054.499.127	783.315.186.389,00	969.008.038.949,00
4.	2.	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	745.075.387.200	729.061.340.260,00	907.065.480.975,00
4.	2.	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.979.111.927	54.253.846.129	61.942.557.974,00
4.	3.		Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah	13.183.281.145,40	11.552.146.713	-
4.	3.	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.183.312.366,22	11.552.146.713	-
6			Pembiayaan	10.999.054.212,31	49.198.574.587,26	7.849.631.846,59
	1.		Penerimaan Pembiayaan	10.999.054.212,31	49.198.574.587,26	7.849.631.846,59
		01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.096.149.957,31	48.091.005.786	6.984.586.830,57
		05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	902.904.255,00	1.107.568.801	865.045.016,02
PENDAPATAN DAERAH				855.509.886.732,3	873.752.566.539,77	1.006.219.912.889,32

Tabel 4.3
Pendapatan APBD Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan APBD 2024

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2024(**)	ASUMSI PERUBAHAN APBD 2024 (***)
1			2	3	4
4.			PENDAPATAN		
4.	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39.179.339.491	39.179.339.491,00
4.	1.	01	<i>Pajak Daerah</i>	<i>22.559.538.747</i>	<i>22.559.538.747,00</i>
4.	1.	02	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>4.650.745.981</i>	<i>4.650.745.981,00</i>
4.	1.	03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	<i>1.318.019.763</i>	<i>1.318.019.763,00</i>
4.	1.	04	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	<i>10.651.035.000</i>	<i>10.651.035.000,00</i>
4.	2.		Pendapatan Transfer	934.126.336.641,00	942.027.892.057,32
4.	2.	01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>878.478.687.066</i>	<i>878.481.209.065,32</i>
4.	2.	02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>55.647.649.575</i>	<i>63.546.682.991,00</i>
4.	3.		Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah	2.779.500.000	2.779.500.000,00
4.	3.	03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>2.779.500.000</i>	<i>2.779.500.000,00</i>
6			Pembiayaan	10.500.000.000	24.449.728.959,68
	1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>10.500.000.000</i>	<i>24.449.728.959,68</i>
		01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>23.949.728.959,68</i>
		05	<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>	<i>500.000.000</i>	<i>500.000.000,00</i>
PENDAPATAN DAERAH				986.585.176.132	1.008.436.460.507,00

Sumber :

* Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, 2022 dan 2023

** Peraturan Daerah APBD 2024 (tahun berjalan)

*** Data Asumsi Perubahan APBD 2024



Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD tahun 2024 mempertimbangkan kondisi laju pertumbuhan perekonomian, yang didasari pada perkiraan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan pendapatan pada APBD tahun berjalan di tahun 2024.

a. Pajak Daerah

Komponen pajak daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp22.559.538.747,00 meningkat dibandingkan dari realisasi pendapatan hasil pajak daerah pada APBD tahun anggaran 2023 yakni sebesar Rp16.310.773.757,00. Peningkatan ditunjang dari penerimaan atas pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Selain dari sumber penerimaan tersebut, penerimaan PAD juga ditunjang oleh pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp4.650.745.981,00 yang diasumsikan sama dengan penetapan tahun 2024. Retribusi ini diperoleh dari penerimaan pendapatan dari sektor retribusi jasa umum khususnya pelayanan kesehatan. Retribusi daerah didukung oleh beberapa sektor pendapatan yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Perubahan RKPD 2024 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan sama dengan penetapan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.318.019.763,00. Penerimaan tersebut ditunjang atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan), dengan mempertimbangkan penerimaan dengan realisasi laba yang diterima pada tahun berjalan di tahun 2024.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.651.035.000,00 diasumsikan sama dengan penetapan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tahun 2024.



Pendapatan Transfer

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan transfer dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari dua komponen yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar Rp878.481.209.065,32 diasumsikan menurun dari penetapan tahun 2024 pada dana insentif daerah yang pada tahun berjalan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mendapatkan alokasi tersebut. Adapun pendapatan transfer antar daerah diasumsikan sebesar Rp63.546.682.991,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.899.033.416,00 dari penetapan tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp24.449.728.959,68 yang terdiri atas penerimaan kembali pemberian pinjaman (dana bergulir) sebesar Rp500.000.000,00 dan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI menjadi sebesar Rp23.949.728.959,68.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH


5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada RAPBD Perubahan tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas secara adil, korelatif dan merata, guna dapat langsung menyentuh langsung masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Periode 2021-2026 dengan jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 31 sasaran dan 42 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam masa 5 tahun kepemimpinan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, merata dan berimbang yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD Perubahan tahun 2024. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib berikut urusan pilihan



dengan berpedoman pada RKPD Perubahan tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan dan wilayah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal dari aksesibilitas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas dari berbagai sektor, tercermin dengan penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut penjabaran dari kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Belanja Urusan Wajib

A. Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

B. Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

B. Belanja Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;



- c. pertanian;
- d. kehutanan (tidak dilaksanakan);
- e. energi dan sumber daya mineral (tidak dilaksanakan);
- f. perdagangan;
- g. perindustrian (tidak dilaksanakan); dan
- h. transmigrasi.

Pada KUPA tahun anggaran 2024, urusan pilihan bidang kehutanan dan energi sumberdaya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji berkala, tunjangan PNS, pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS di dalam di dalam lima komponen berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan persetujuan DPRD peraturan perundang-undangan;



- d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS yang bersumber dari RAPBN tahun anggaran 2024 melalui dana transfer ke daerah untuk kemudian dianggarkan pada belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f) Kebijakan belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2024 juga memperhatikan rasionalisasi jumlah pejabat eselon dan kondisi existing PNS dan PPPK.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan besaran pekerjaan berikut memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun berjalan;
- d) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ



tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;

- e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau



- aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Partai Politik, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial;

Belanja hibah dan bantuan sosial beberapa organisasi seperti IKIAD, Darma Wanita, FKUB, STQ/ MTQ, FKDM dan lain-lain, telah dialokasikan dalam bentuk belanja langsung sesuai dengan urusan organisasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sedangkan beberapa organisasi yang lainnya tidak diberikan secara terus menerus, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri No 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Pada RAPBD Perubahan tahun anggaran 2024 belanja hibah diarahkan kepada organisasi-organisasi yang memang diatur dalam perundang-undangan dan secara nyata berkontribusi bagi pemberdayaan dan pembangunan daerah;





Pada RAPBD Perubahan tahun anggaran 2024 belanja bantuan sosial terutama diarahkan untuk keluarga miskin/lansia, pelayanan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

B. *Belanja Modal*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Peralatan Mesin*

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian

Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

5. Belanja Modal Aset Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. *Belanja Transfer*

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis-jenisnya sebagai berikut.

1. *Belanja Bagi Hasil*

Belanja Bagi Hasil adalah sumber yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. *Belanja Bantuan Keuangan*

Belanja Bantuan Keuangan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan Desa Adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis penganggaran, pemberian bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2021-2023

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (*)
1	2	3	4	5	6	7
5.			BELANJA			
5.	1.		BELANJA OPERASI	559.895.464.767,23	640.801.958.959,20	683.833.368.630,64
	1.	01	Belanja Pegawai	274.063.269.975,54	308.350.657.013,00	333.755.055.240,00
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	271.297.260.873,69	319.660.172.869,20	332.767.580.289,64
	1.	05	Belanja Hibah	14.400.218.918	10.234.147.577,00	17.149.119.101,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	134.715.000	2.556.981.500,00	161.614.000,00
5.	2.		BELANJA MODAL	141.906.673.229,92	120.401.935.455,00	184.291.542.980,00
		01	Belanja Modal Tanah	-	80.343.000,00	-
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.908.600.656,92	28.836.390.808,00	51.188.694.187,00
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.514.626.221	35.745.221.460,00	34.500.354.929,00
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.934.458.252	54.961.403.287,00	96.909.592.427,00
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.548.988.100	778.576.900,00	1.692.901.437,00
5.	3.		BELANJA TIDAK TERDUGA	878.745.392	-	-
		01	Belanja Tidak Terduga	878.745.392	-	-
5.	4.		BELANJA TRANSFER	103.730.745.616	104.564.085.295,00	112.145.272.319,00

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (*)	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (*)
1			2	3	4	5
		01	Belanja Bagi Hasil	1.260.607.506	1.816.890.385,00	2.261.732.289,00
		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.470.138.110	102.747.194.910,00	109.883.540.030,00
6.	2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Belanja				807.411.629.005,15	866.767.979.709,20	982.270.183.929,64

Tabel 5.2
Penetapan APBD T.A 2024 dan Proyeksi Belanja Perubahan APBD T.A 2024

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN 2024 (**)	PROYEKSI BELANJA PERUBAHAN T.A 2024
1			2	3	4
5.			BELANJA		
5.	1.		BELANJA OPERASI	741.487.510.972	754.594.602.490,12
	1.	01	Belanja Pegawai	392.046.754.958	398.849.262.136,00
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	326.206.387.433	331.656.343.198,12
	1.	05	Belanja Hibah	23.184.368.581	23.481.187.156,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	607.810.000,00
5.	2.		BELANJA MODAL	130.754.459.281	142.413.152.137,88
		01	Belanja Modal Tanah	-	0,00
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.106.904.955	30.145.559.187,88
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.755.319.336	41.158.731.597,00
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.861.007.991	69.704.460.753,00
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000	1.404.400.600,00
		06	Belanja Modal Aset Lainnya	31.226.999	0,00

5.	3.		BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.000.000.000,00
		01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000,00
5.	4.		BELANJA TRANSFER	110.343.205.879	110.428.705.879,00
		01	Belanja Bagi Hasil	2.721.028.473	2.721.028.473,00
		02	Belanja Bantuan Keuangan	107.622.177.406	107.707.677.406,00
6.	2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	0,00
6.	2.	02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	0,00
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	0,00
Jumlah Belanja				1.084.256.707.797	1.008.436.460.507,00

Sumber : * Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, 2022 dan 2023

** Peraturan Daerah APBD 2024 (tahun berjalan)

KUPA tahun 2024 disusun dan dianggarkan dengan komposisi belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Pada KUPA tahun anggaran 2024 komponen belanja operasi dialokasikan sebesar Rp754.594.602.490,12 atau setara dengan 74,83% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp1.008.436.460.507,00.

2. Belanja Modal

Pada KUPA tahun anggaran 2024 komponen belanja modal dialokasikan sebesar Rp142.413.152.137,88 atau setara dengan 14,12% dari total pengeluaran daerah sebesar Rp1.008.436.460.507,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada KUPA tahun anggaran 2024 komponen belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau setara dengan 0,10% dari total pengeluaran daerah.

4. Belanja Transfer

Pada KUPA tahun anggaran 2024 komponen belanja transfer dialokasikan sebesar Rp110.428.705.879 atau setara dengan 10,95% dari total pengeluaran daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada KUPA tahun 2024 terdapat dua komponen penerimaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA dan penerimaan kembali pemberian daerah. Sementara pada komponen pengeluaran pembiayaan pada KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 tidak mengalokasikan anggaran pemberian pinjaman daerah. Alokasi anggaran ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif bagi wirausahawan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

KODE REKENING				URAIAN	REALISASI 2021(*)	REALISASI 2022(*)	REALISASI 2023(*)
1				2	3	4	5
6				PEMBIAYAAN DAERAH			
6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.999.054.212,31	49.198.574.587,26	102.545.555.597
6	1	01		<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	<i>10.096.149.957,31</i>	<i>48.091.005.786</i>	<i>102.045.555.597</i>
6	1	05		<i>Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>902.904.255,00</i>	<i>1.107.568.801</i>	<i>500.000.000</i>
6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
	2	04		<i>Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>2.000.000.000</i>
Jumlah Pembiayaan Netto					9.999.054.212,31	48.198.574.587,26	100.545.555.597

Tabel 6.2

Penetapan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2024

KODE REKENING				URAIAN	PENETAPAN 2024(**)	PROYEKSI PERUBAHAN T.A 2024(***)
1				2	3	4
6				PEMBIAYAAN DAERAH		
6	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.500.000.000	24.449.728.959,68
6	1	01		<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>23.949.728.959,68</i>
6	1	05		<i>Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>500.000.000</i>	<i>500.000.000</i>
6	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	0,00
	2	04		<i>Pemberian pinjaman Daerah</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Pembiayaan Netto					8.500.000.000	24.449.728.959,68

Sumber : * Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, 2022 dan 2023

** Peraturan Daerah 2024 (tahun berjalan)

*** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dijabarkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada tahun keempat. Secara lebih rinci, uraian misi 1 (satu) sampai dengan misi 4 (empat) dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 1 Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2024

Misi 1 :			
Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan sebaran guru dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendorong tingkat pendidikan anak yang bermutu	Pemanfaatan gedung sekolah baru PAUD sampai dengan SMP.
		Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		muatan lokal berbasis budaya daerah	saing
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
		Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender	
		Meningkatkan peran pemerintah di dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	
		Meningkatkan peran serta anak dalam pembangunan daerah	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang layak anak
		Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan.
		Meningkatkan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasiskan akhlakul karimah	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat.
			Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat
		Memberdayakan seniman dan organisasi kesenian/budaya	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang tangguh	
		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan administrasi Kesehatan, memastikan akses dan jangkauan kesehatan kepada seluruh masyarakat di seluruh pulau, khususnya keluarga tidak mampu, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang partisipatif	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		Menurunkan angka stunting melalui peningkatan akses pelayanan gizi dan kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan pelayanan Ante Natal Care (ANC)	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas melalui kunjungan pasca ibu melahirkan, promosi dan konseling menyusui, dan pemberian makanan tambahan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan balita usia 0-23 bulan dengan promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan wanita usia subur dengan memberikan suplementasi tablet fe	
		Peningkatan pelayanan kesehatan anak 24-59 bulan dengan cara meningkatkan tata laksana gizi buruk akut, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan pemantauan pertumbuhan	
	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan mengoptimalkan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah	Percepatan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari desa dengan fasilitas memadai



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk optimalisasi kebutuhan tenaga kerja daerah, baik dengan kegiatan magang, kerjasama pelatihan, dan kegiatan pengembangan ketenagakerjaan lainnya	Pemanfaatan BLK secara optimal dan pelaksanaan kerja sama dengan BLK swasta
		Melakukan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan mengoptimalkan database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mencapai pemberdayaan ekonomi yang mandiri	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS
		Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang layak	
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan	
		Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses permodalan melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan profesional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta mencapai tingkat pengembalian modal yang optimal	
		Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal	
		Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial seperti berupa asuransi kesejahteraan sosial	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		Meningkatkan fungsi layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan dalam melayani masyarakat miskin dan rentan miskin serta PPKS	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan penanganan PPKS
		Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk	
		Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas	
		Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistic dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2
ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 2 : Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan (Perikanan dan Pariwisata) yang berkelanjutan Pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Meningkatkan produktifitas dan kesinambungan perekonomian masyarakat dan dunia usaha terutama sektor potensial daerah non migas	Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
		Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta sarana-prasarana penunjang di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		<p>yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi pengolahan guna meningkatkan kesejahteraan</p> <p>Memperkecil serta mengatasi hambatan pembangunan ekonomi kerakyatan dari praktek bisnis besar yang illegal seperti illegal fishing, illegal logging, serta illegal trading, sehingga membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku murah. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan terkait</p>	
		<p>Mengembangkan dan mengoptimalkan industri pariwisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan SDM yang professional, pembukaan akses pendanaan yang luas dengan mendatangkan investor, serta pemasaran yang efektif dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan</p> <p>Membangun jaringan dan sistem distribusi logistik yang handal dan efisien dengan melibatkan pelaksanaan supervisi secara rutin</p>	<p>Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah.</p>
	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Mewujudkan pengelolaan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) termasuk penegakan peraturan</p> <p>Meningkatkan pengelolaan sampah/limbah organik dan non organik sebagai salah satu implementasi</p>	<p>Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan	
	Bertambahnya nilai investasi Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan di bidang investasi dan perizinan melalui penataan kelembagaan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan satu pintu, sehingga terbentuk ekosistem pelayanan yang representatif, mudah, murah, serta mendorong perkembangan ekonomi rakyat dan UMKM	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.
		Memberikan akses pemodal, mendatangkan investor, serta melakukan pendampingan dan pemasaran bagi pelaku usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi 3
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	
		Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku	
		Meningkatkan penerapan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		<p>konsep good governance dalam pengelolaan pemerintahan untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibility, serta penguatan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan</p>	
		<p>Mengoptimalkan sistem dan SDM pengelolaan keuangan daerah</p>	
		<p>Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, serta menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai</p>	
		<p>Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan sistem pelayanan publik sesuai SOP, serta mengedepankan fungsi pelayanan publik yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti pelayanan fasilitas kesehatan, pelayanan perizinan, pembuatan dokumen kependudukan, serta kebutuhan fasilitas umum</p>	
		<p>Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana</p>	
		<p>Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia, penyandang disabilitas (khususnya penderita disabilitas fisik seperti stroke dan lumpuh), anak yatim dan atau piatu terlantar</p>	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	Penguatan inovasi daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah
		Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
		Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
	Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN, dan optimalisasi penerapan sistem rekrutmen serta pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Mengembangkan otonomi desa melalui program kerjasama yang saling menguntungkan antar desa dengan melibatkan dan menghimpun partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Pelaksanaan secara berkala monitoring dan evaluasi kinerja aparatur desa dan progress kemajuan desa untuk memastikan jalannya pembangunan tingkat desa
		Meningkatkan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta penyediaan sarana penunjang infrastruktur desa	
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan program desa sinergi dengan penegakan regulasi yang ada sehingga dapat tercipta hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.4
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 4			
Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Membentuk lembaga PDAM/institusi swasta lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan air bersih dan air minum	
		Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air, serta meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur	
		Melakukan penggalan sumber-sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari	
		Memperluas akses sanitasi layak bagi permukiman di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa wisata (dalam upaya mendukung menurunkan angka stunting dan mewujudkan kabupaten sehat)	
		Meningkatkan distribusi pengguna listrik rumah tangga sampai ke desa dan dusun di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan	
		Melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat yang tidak mampu pada daerah tertinggal dan daerah perbatasan	
		Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dan/	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
		pemerintah provinsi/ pemerintah pusat	
		Merehabilitasi rumah dinas Pemda baik yang ditempati ASN maupun tenaga pendidik/ tenaga kesehatan	
		Menyediakan rumah (rusun/rusus) bagi ASN, maupun masyarakat kerjasama dengan pemerintah maupun developer	
		Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan dan limbah cair	Mengoptimalkan kualitas sistem pengelolaan persampahan
		Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai standar	
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan dengan ibukota kabupaten baik melalui penyediaan jalan, pelabuhan dan kapal penyebrangan	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
		Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan	
		Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam mengoptimalkan pembangunan sistem konektivitas dan infrastruktur transportasi	
		Meningkatkan pembenahan infrastruktur pelabuhan dan bandara sebagai garda terdepan konektivitas antar pulau serta sebagai citra kualitas konektivitas	
		Meningkatkan ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menghubungkan pusat pemerintahan, pelayanan publik, pusat perekonomian, dengan permukiman masyarakat	
		Meningkatkan luasan jangkauan jaringan telepon	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2024 sesuai RPJMD
	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi	<p>seluler ke seluruh kecamatan dan desa</p> <p>Meningkatkan luasan jangkauan dan kualitas layanan internet ke seluruh kecamatan dan desa</p>	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026



BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan struktur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2024, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp983.986.731.547,32 dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp24.449.728.959,68. Maka dari itu asumsi atas penerimaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.008.436.460.507,00. Asumsi penerimaan tersebut dialokasikan secara tepat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan alokasi total pengeluaran daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 juga tergolong sehat. Mengacu pada RKPD Perubahan tahun 2024, KUPA Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis, pemenuhan anggaran berdasarkan usulan Musrenbang RKPD tahun 2024 pemenuhan anggaran untuk bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan dan bidang urusan pengawasan sesuai amanat perundang-undangan, pembangunan sarana prasarana logistik daerah dan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyusunan PPAS yang akan disinergikan dengan rencana kerja dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Selain itu nantinya dokumen ini dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk mencermati dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.